



PENETAPAN

Nomor 776/Pdt.G/2021/PA.Gsg

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Hak Asuh Anak antara:

PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Tempat tinggal di Dusun VII, RT.001, RW.002, Kampung Gaya Baru Lima, Kecamatan Bandar Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah, berdasarkan **Surat Kuasa Khusus Tertanggal 15 Maret 2021**, dalam hal ini memberi kuasa penuh kepada **Zimi Jaenal Bachri, S.H., M.H., & Ahmad Amimi, S.H., M.H.**, Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum yang berkedudukan di Jl Lintas Sumatera Dusun I Terbanggi Subing RT.004, RW.000, Kelurahan Terbanggi Subing, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun 8, RT.001, RW.000, Kampung Gaya Baru Tiga, Kecamatan Seputih Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Hal. 1 dari 6 hal., Penetapan No. 776/Pdt.G/2021/PA.Gsg



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor 776/Pdt.G/2021/PA.Gsg, pada 26 Maret 2020 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah Suami istri sah dan telah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Gunung Sugih tertanggal 25 Juli 2019 M, bertepatan dengan tanggal 22 Zulqaidah 1440 H, sebagaimana putusan Nomor : 0677/Pdt.G/2019/PA.Gsg, serta dibuktikan dengan Akta Cerai Nomor : 0943/AC/2019/PA.Gsg;
2. Bahwa selama masa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya Suami Istri (*Ba'da Dukhul*) dan telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama **Arya Wiguna Bin Roy Wibowo**, Laki-Laki, umur 4 tahun 7 bulan, yang lahir di Gaya Baru III, 07 Agustus 2016, yang saat ini dalam asuhan Tergugat;
3. Bahwa pada awal proses perceraian Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk pisah rumah. Bahwa anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu bernama **Arya Wiguna Bin Roy Wibowo** setelah terjadinya perceraian sampai sekarang tinggal bersama Tergugat dan belum terdapat putusan hak Asuh, yang mana keduanya tinggal di Dusun 08 RT.001 RW.000 Kampung Gaya Baru Tiga Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung;
4. Bahwa pada saat ini Tergugat pergi bekerja keluar negeri sehingga anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu **Arya Wiguna Bin Roy Wibowo** di titipkan Tergugat kepada orang tua Tergugat. Namun setiap kali Penggugat hendak mengunjungi dan bertemu dengan anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat **tersebut, Penggugat sering mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan dari orang tua** Tergugat yang membuat Penggugat merasa haknya sebagai ayah kandung serta hak dari **Arya Wiguna Bin Roy Wibowo** untuk bertemu dan berkomunikasi dengan baik kepada Penggugat tidak terpenuhi;
5. Bahwa gugatan hak asuh anak ini diajukan dikarenakan Penggugat ingin mendidik, mengasuh anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat

Hal. 2 dari 6 hal., Penetapan No. 776/Pdt.G/2021/PA.Gsg



dan Penggugat merasa khawatir tentang perkembangan fisik dan psikologi anak, jika anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat diasuh oleh orang tua Tergugat;

6. Bahwa alasan yang mendasari Penggugat ingin mengurus dan merawat anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu adalah:

a) Tergugat mengabaikan hak anak kandung Penggugat dan Tergugat untuk mendapatkan perhatian dan kasih sayang serta berkomunikasi dengan baik dari orang tua kandungnya;

7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak percaya bahwa Tergugat mampu mengurus dan memberikan kasih sayang sebagai seorang ibu dan oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan Hak Asuh Anak;

8. Bahwa oleh karena alasan-alasan yang Penggugat uraikan tersebut di atas, maka Penggugat merasa tidak yakin dan percaya apabila Tergugat yang mengasuh dan merawat anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

9. Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 105 : Dalam hal terjadinya perceraian: **a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya, dan c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.**” Namun oleh karena Tergugat tidak dapat dijadikan sebagai sosok teladan bagi anak (Tergugat sebagai seorang ibu yang tidak memberikan perhatian kasih sayang dan pendidikan yang baik bagi anak dikarenakan Tergugat berada jauh dari anak), Penggugat sangat mengkhawatirkan masa depan anak baik secara perhatian/kasih sayang, pendidikan, moral dan akhlaknya. Maka demi kepentingan tersebut, Penggugat memohon hak asuh Tergugat terhadap anak yang bernama **Arya Wiguna Bin Roy Wibowo (laki-laki, lahir tanggal 07 Agustus 2016)** yang sekarang ditipkan oleh Tergugat kepada orang tua kandung Tergugat dapat dibatalkan dalam perkara ini dan hak asuh anak diberikan dibawah pemeliharaan Penggugat selaku Ayah kandungnya;

Hal. 3 dari 6 hal., Penetapan No. 776/Pdt.G/2021/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan atas uraian-uraian dan alasan-alasan yuridis tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini untuk dapat memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menetapkan secara hukum Anak berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat, atau menetapkan secara hukum Penggugat yang berhak untuk mengasuh dan memelihara anak atas nama **Arya Wiguna Bin Roy Wibowo, Laki-laki, umur 4 tahun 7 bulan, lahir di Gaya Baru III, 07 Agustus 2016;**
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak atas nama : **Arya Wiguna Bin Roy Wibowo, Laki-laki, umur 4 tahun 7 bulan, lahir di Gaya Baru III, 07 Agustus 2016** kepada Penggugat.
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan seadil-adilnya yang menurut hukum layak dan patut (Ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar mempertimbangkan kembali gugatan hak asuh anak yang diajukan oleh Penggugat, terkait tentang psikologis sang anak nantinya ketika menjadi obyek sengketa di Pengadilan oleh kedua orang tuanya;

Bahwa terhadap nasihat dari Majelis Hakim tersebut Penggugat menyatakan bersedia untuk mempertimbangkan kembali gugatannya, dan

Hal. 4 dari 6 hal., Penetapan No. 776/Pdt.G/2021/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Penggugat mengajukan permohonan secara lisan di depan sidang untuk mencabut perkaranya;

Bahwa Tergugat belum mengajukan jawaban atas permohonan Penggugat tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim di persidangan, ternyata Penggugat bersedia untuk kembali rukun dengan Tergugat, dan kemudian Penggugat telah mengajukan permohonan secara lisan kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv alinea pertama menentukan bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya dengan syarat asalkan hal itu dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat, dan selanjutnya menetapkan bahwa perkara Nomor 776/Pdt.G/2021/PA.Gsg dicabut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 776/Pdt.G/2021/PA.Gsg dicabut;

Hal. 5 dari 6 hal., Penetapan No. 776/Pdt.G/2021/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari **Rabu** tanggal **14 April 2021** Masehi, bertepatan dengan tanggal **2 Ramadhan 1442** Hijriyah, oleh kami, **Romi Maulana, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Mohammad Ilhamuna, S.H.I.** dan **Novendri Eka Saputra, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota yang sama dibantu oleh **Ety Hasniyati, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Romi Maulana, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Mohammad Ilhamuna, S.H.I.

Panitera Pengganti

Novendri Eka Saputra, S.H.I.

Ety Hasniyati, S.H.I.

Perincian biaya:

- PNBP : Rp60.000,00
- Biaya Proses : Rp50.000,00
- Biaya Panggilan : Rp500.000,00
- Biaya Meterai : Rp10.000,00
- J u m l a h : Rp620.000,00

(enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 hal., Penetapan No. 776/Pdt.G/2021/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)